

**LEGAL PROTECTION FOR RIGHTS HOLDERS OF THE "MS GLOW"
BRAND WITH THE ISSUANCE OF THE "PS GLOW" BRAND CERTIFICATE
REVIEWED FROM LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING BRANDS
AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS**

Nama : Pang Ivan Pangestu

Corporate Law

Contributor :

Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.

Bebeto Ardyo, S.H., M.H.

ABSTRACT

Brands play an increasingly important role in the current era of global trade, in accordance with international norms that have been recognized by Indonesia. In an effort to strengthen brand supervision, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (hereinafter referred to as the MIG Law) has been passed. Since then, the role of brands has become more significant, especially in the business world. The MIG Law regulates that trademarks owners must register trademarks to the Ministry of Law and Human Rights (hereinafter referred to as the Ministry of Law and Human Rights) through the Directorate General of Intellectual Property (hereinafter referred to as DJKI) of the Republic of Indonesia. One example of a Trademarks-related case that is being reviewed is the case between Shandy Purnamasari and Putra Siregar. Shandy Purnamasari sells skincare and bodycare products with the trademark "MS GLOW" which was registered on September 20 2016 for class 3 goods/services (cosmetics). A similar brand in class 3 goods/services (cosmetics) is also owned by Putra Siregar as the owner of the trademark "PS GLOW" which was filed on May 1 2021 and has received protection since January 24 2022. The similarities between the two marks are very clear: in the use of the phrase "GLOW" and only differs in the phrase "MS" from the phrase "PS".

Keywords: Trademarks, Trademarks Infringement, Legal Protection

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK “MS GLOW” DENGAN DITERBITKANNYA SERTIFIKAT MEREK “PS GLOW” DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Nama : Pang Ivan Pangestu

Hukum Perusahaan

Pembimbing :

Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S.

Bebeto Ardyo, S.H., M.H.

ABSTRAK

Merek memainkan peran yang semakin penting di era perdagangan global saat ini, sesuai dengan norma internasional yang telah diakui oleh Indonesia. Dalam upaya memperkuat pengawasan merek, telah disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis , sejak saat itu peran merek menjadi lebih signifikan, terutama dalam dunia bisnis.UU MIG mengatur bahwa, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut Kemenkumham) melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) Republik Indonesia Salah satu contoh kasus terkait merek yang menjadi tinjauan adalah kasus antara Shandy Purnamasari dengan Putra Siregar. Shandy Purnamasari menjual produk skincare dan bodycare dengan merek dagang “MS GLOW” yang didaftarkan pada 20 September 2016 untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik). Merek serupa dalam jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) juga dimiliki oleh Putra Siregar selaku pemiliki merek dagang “PS GLOW” yang diajukan pada tanggal 1 Mei 2021 dan memperoleh perlindungan sejak tanggal 24 Januari 2022. Persamaan antara kedua merek tersebut sangat terlihat jelas dalam penggunaan frasa “GLOW” dan hanya berbeda frasa pada “MS” dengan frasa “PS”.

Kata Kunci : Merek, Pelanggaran Merek, Perlindungan Hukum